



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pelayanan Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 43 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan tentang perubahan Akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil
3. Fotokopi KK dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data pencatatan perubahan akta pencatatan sipil dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
4. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja (sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Nomor Telepon Kantor 0815142591256 dan 0815142591257

Email kependudukancapil.jakbar@gmail.com